



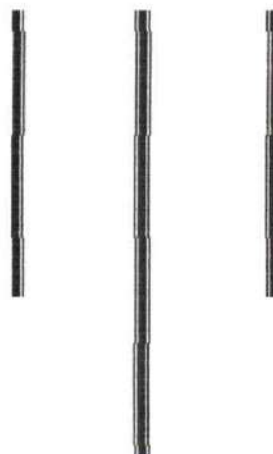
BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 20 TAHUN
2022 ATAS PERBUP NP 32 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO TA 2022**



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5 Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan.....3

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 02);
22. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.013.688.511.339 (satu triliun tiga belas milyar enam ratus ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.540.117.544 (lima ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 430.965.280.328 (empat ratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.874.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

(5) Belanja.....4

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 37.185.713.467 (tiga puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.123.400.000 (lima milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) diubah diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 135.754.228.864,- (seratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp711.320.400,- (tujuh ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 44.430.884.125,- (empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.738.523.704,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).
 - (5) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.295.832.879,-(enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.577.667.756,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

d. Lampiran.....5

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Batuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 November 2022



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 31

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUM TGL	KABAG HUKUM TGL
	
DASMAWATI SH NIP. 19820220 20001 2008	ALEX PUWENDI SH NIP. 19830220 20001 1001



Lampiran I : Peraturan Bupati Bungo
Nomor : 31 Tahun 2022
Tanggal : 30 November 2022

KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Total Surplus/(Defisit)	(143.437.800.195)	(143.437.800.195)	0	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.511.800.195	154.511.800.195	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.511.800.195	154.511.800.195	0	0 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	154.511.800.195	154.511.800.195	0	0 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	154.511.800.195	154.511.800.195	0	0 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	154.511.800.195	154.511.800.195	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	154.511.800.195	154.511.800.195	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.074.000.000	11.074.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.074.000.000	11.074.000.000	0	0 %
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0	0	0	0 %
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	0	0	0	0 %
6.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	0	0	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.074.000.000	11.074.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.074.000.000	11.074.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.074.000.000	11.074.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.074.000.000	11.074.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	143.437.800.195	143.437.800.195	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

SEKDA KAB. BUNGO
Dr. MURSHIDI, M.M.

Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI
BIDANG ANGGARAN
KASUBAG P
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 19601420 200001 2008

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBAG P
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 19601420 200001 2008
KABAG HUKUM
TGL
ALEK PURNENDI, SH MM
NIP. 19730126 199001 1003

KABUPATEN BUNGO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bungo

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	02	02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.074.000.000	11.074.000.000	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											11.074.000.000	11.074.000.000	0		

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. PURSIDI, M.M.

Bupati Bungo
H. Mashuri S.P., M.E.

Wakil Bupati Bungo
H. H. R. S. Pd

TELAH DITELITI
BIDANG ANGGARAN

KETUA BADAN

KETUA BIDANG

KASUBID ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA LANGSUNG

TGL

KASUBBAG PAJAK

TGL

DASMAWATI, SH
NIP. 196014207010012005

KABAG HUKUM

TGL

ALEK PURWENDI, SH MM
NIP. 19710106190011001

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
		[?]	Ayam Spesifikasi : DOC Ayam Kampung	8.400.000	8.400.000	0
		[?]	Pakan Hewan Spesifikasi : Pakan Grower Ayam	0	0	0
		[?]	Pakan Hewan Spesifikasi : Pakan Starter Ayam	31.200.000	31.200.000	0
		[?]	Ayam Spesifikasi : DOC Ayam Kampung	24.000.000	24.000.000	0
		[?]	Ayam Spesifikasi : DOC Ayam Kampung	7.200.000	7.200.000	0
		[?]	Ayam Spesifikasi : DOC Ayam Kampung	8.400.000	8.400.000	0
	Kelompok Tani	[?]	Pakan Hewan Spesifikasi : Pakan Grower Ayam	0	0	0
	Kelompok Tani	[?]	Pakan Hewan Spesifikasi : Pakan Starter Ayam	31.800.000	31.800.000	0
	Kelompok Tani	[?]	Sapi bali Betina > 110 cm Spesifikasi : Sapi bali Betina > 110 cm	0	0	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				325.035.000	325.035.000	0
Jumlah Hibah Pada SKPD				932.147.000	932.147.000	0
Jumlah Total				21.242.850.505	24.221.464.021	2.978.613.516

SEKDA KABUPATEN BUNGO
Drs. MURSIDI, MM

Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

KABUPATEN BUNGO
H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI
BIDANG ANGGARAN
KABUPATEN BUNGO
Drs. MURSIDI, MM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG KEMAS
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 19800420 200501 2008
KABAG. HUKUM
TGL
ALEK PURWENDI, SH MM
NIP. 19711226 199003 1901

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.2.14.2.08.06.0000 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo					
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
			0	1.452.600.000	1.452.600.000
			918.000.000	918.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		918.000.000	2.370.600.000	1.452.600.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		918.000.000	2.370.600.000	1.452.600.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bungo					
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					
		[?]	0	1.080.000.000	1.080.000.000
		[?]	540.000.000	540.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		540.000.000	1.620.000.000	1.080.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		540.000.000	1.620.000.000	1.080.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo					
2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					
			60.000.000	60.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		60.000.000	60.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		60.000.000	60.000.000	0
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pasar Muara Bungo					
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		[?]	0	89.400.000	89.400.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rimbo Tengah					
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		[?]	0	89.400.000	89.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Bungo Dani					
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
	Kel. Sungai Kerjan	Kel. Sungai Kerjan	0	89.400.000	89.400.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Bathin III					
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		[?]	0	89.400.000	89.400.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	357.600.000	357.600.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	357.600.000	357.600.000
	Jumlah Total		1.518.000.000	4.408.200.000	2.890.200.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Total			0	0	0

